


## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar didunia bahkan menurut Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* ( RISSC ) bahwa penduduk Indonesia diperkirakan 237,56 Juta Jiwa, dengan kependudukan 86,7% mayoritas muslim , populasi muslim yang ada di Indonesia setara dengan 12,30% dari populasi muslim didunia dengan jumlah 1,93 miliar jiwa.<sup>1</sup>

**Gambar 1.1 Data Populasi Muslim Terbanyak**



Sumber : Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)

Dari data tersebut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam menumbuh kembangkan salah satu sistem filantropi islam di Indonesia yaitu zakat, bagi umat muslim wajib untuk membayar zakat apabila sudah memenuhi

---

<sup>1</sup> Sumber : Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* ( RISSC ) data diakses melalui: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> pada tanggal 27 Januari 2023

syarat yang sudah ditentukan dan mencapai nisab untuk membayarnya, Islam menjadikan zakat sebagai instrument yang berfungsi untuk memastikan keseimbangan harta yang beredar dan dimiliki oleh masyarakat muslim, hal ini merupakan upaya untuk mencegah penumpukan harta kekayaan pada individu dan mewajibkan mereka yang memiliki harta untuk mendistribusikan hartanya kepada orang-orang miskin.<sup>2</sup>

Yufrizal mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar yaitu diangka 233 trilyun pertahun, namun ditahun 2021 BAZNAS baru dapat menghimpun dana zakat sebesar 6 % dari potensi zakat di Indonesia.<sup>3</sup> Kesenjangan antara potensi dan penghimpunanya menunjukkan bahwa perhatian dan pemahaman masyarakat masih sangat minim dan perlu ditingkatkan, menurut Hafidhuddin menyatakan bahwa salah satu langkah/solusi yaitu dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pengetahuan zakat.<sup>4</sup> Hal ini menandakan bahwa pengetahuan, kepercayaan, dan transparansi pengelolaan zakat menjadi salah satu faktor penting dalam minat masyarakat untuk membayar zakat.

Berbicara mengenai potensi zakat di Indonesia tentu saja memiliki peraturan yang mengatur mengenai tata pengelolaa zakat Di Indonesia, maka dari itu landasan yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat untuk menjadi dasar hukum dalam regulasi pengelolaannya adalah undang-undang Republik

---

<sup>2</sup> Rozalinda,(2017).”Ekonomi Islam: *Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi*,(Depok: PT Rajagrafindo Persad), hlm 248-249.

<sup>3</sup> Sumber diakses melalui : <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/66529/potensi-zakat-233-triliun-kemenag-sumbar-gelar-pembinaan-amil-zakat>. Pada tanggal 30 Januari 2023 Pukul 06.35 WIB

<sup>4</sup> Nurul Huda,dkk,(2015). *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group). Hal 28.

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang bertujuan untuk mengatur efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta dalam pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>5</sup>

Pengelolaan zakat yang baik dan tersistem akan menumbuhkan paradigma berfikir bahwa zakat merupakan solusi alternatif untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan Di Indonesia, namun demikian tidak dipungkiri bahwa optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan keefektifan fungsi regulator dan pengawasan oleh pemerintah serta optimalnya fungsi operator yang dilaksanakan oleh BAZNAS disemua tingkatan dan dibantu oleh LAZ.<sup>6</sup>

Berikut adalah Jumlah pengelola BAZNAS dan LAZ berdasarkan tingkatan:

**Gambar 1.2 Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia**

01	BAZNAS RI	• 1 OPZ
02	BAZNAS Provinsi	• Terdiri 34 OPZ yang tersebar di 34 Provinsi di seluruh Indonesia
03	BAZNAS Kab/Kota	• Terdiri 456 OPZ yang sudah memiliki Pertimbangan Pimpinan
04	LAZ Nasional	• Terdiri 26 OPZ skala Nasional
05	LAZ Provinsi	• Terdiri 18 OPZ skala Provinsi
06	LAZ Kab/Kota	• Terdiri 37 OPZ skala Kab/Kota

Dalam tingkatan nasional yaitu BAZNAS terdiri 1 OPZ dan LAZ nasional terdiri dari 26 OPZ, BAZNAS provinsi terdiri 34 OPZ dan LAZ provinsi terdiri 18 OPZ, BAZNAS kab/kota terdiri dari 456 OPZ dan LAZ kab/kota terdiri dari

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

<sup>6</sup> KEMENAG RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat tahun 2016 *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*,(Jakarta : Mei 2016 )

37 OPZ, total Lembaga pengelola zakat yang tersebar di Indonesia berjumlah 572 lembaga ( 491 BAZNAS dan 81 LAZ).<sup>7</sup>

Namun demikian, dibalik pesatnya perkembangan lembaga zakat di Indonesia, tidak menutup kemungkinan masih banyak sekali permasalahan yang dialami oleh lembaga pengelola zakat yang berdampak terhadap minat membayar zakat di lembaga terkait, permasalahan yang dialami diantaranya adalah pertama, kurangnya kualitas amil zakat serta transparansi pengelolaan/laporan keuangan yang tidak dapat diakses secara publik dimasyarakat, berdasarkan penelitian terdahulu pemberian informasi secara terbuka, dan jujur harus dilakukan oleh suatu lembaga terhadap masyarakat terutama dalam hal keuangan.<sup>8</sup> Apabila lembaga tidak memberikan informasi keuangan secara terbuka maka kondisi ini menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar zakat kepada OPZ, kedua, kurangnya sosialisasi literasi zakat secara langsung ataupun tidak langsung terhadap masyarakat sehingga kondisi ini berdampak terhadap rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap literaris zakat, ketiga, kesenjangan antara potensi zakat dengan penghimpunan zakat merupakan masalah yang terjadi dalam lembaga pengelolaan zakat, hal tersebut di pengaruhi oleh banyak hal salah satunya adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola, dalam regulasi pengelolaan zakat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

---

<sup>7</sup> Sumber : Statistik Zakat Nasional 2019 data diakses melalui : [STATISTIK-ZAKAT-NASIONAL-2019.pdf \(baznas.go.id\)](https://www.baznas.go.id/STATISTIK-ZAKAT-NASIONAL-2019.pdf) pada tanggal 29 Januari 2023 Pukul 22.02 WIB

<sup>8</sup> Ahmad Afandi,dkk.(2022). “Pengaruh Pengetahuan Religiusitas Transparansi dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta” *Journal of Islamic Social Finance Management*,Vol 3 No 1, Hlm 50.

lembaga terkait berkewajiban untuk melakukan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan dana yang dihimpun, dikelola, dan disalurkan dalam bentuk laporan keuangan kepada muzaki.<sup>9</sup>

Salah satu lembaga yang menangani penghimpunan zakat dikota Tasikmalaya adalah LAZISMU, LAZISMU merupakan Lembaga yang berkhidmat terhadap pemberdayaan masyarakat secara produktif dalam bidang pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqh, dan wakaf (ZISKA), LAZISMU Kota Tasikmalaya memiliki potensial dalam pendapatan dana zakat karena LAZISMU Kota Tasikmalaya merupakan perwakilan/turunan dari LAZISMU Pusat yang terletak didaerah Jakarta dan Jogjakarta, LAZISMU didirikan oleh PP Muhammadiyah yang notabeneanya memiliki warga Muhammadiyah yang cukup banyak.

Berikut jumlah Warga Muhammadiyah Kota Tasikmalaya :

**Table 1.1 Muzaki Warga Muhammadiyah**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Warga Muhammadiyah</b>	<b>Warga Mencapai Nishab</b>	<b>Jumlah Warga Yang Berzakat di LAZISMU</b>	<b>Persen</b>
2021- 2022	1200 Warga	480 Warga	150 Warga	31,25 %

**Sumber :** Hasil Wawancara dengan badan pelaksana bagian operasional Restu Maulana Wibisono pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14.00 WIB

<sup>9</sup> Dwi Istikhomah & Asrori,(2019). “ Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening”. *Economic Education Analysis Journal EEAJ* 8 (1), hlm 99

Menurut badan pelaksana bagian operasional Restu Maulana Wibisono bahwa perkiraan jumlah warga Muhammadiyah yang berada di Kota Tasikmalaya yaitu berjumlah sekitar 1200 Warga dan 40 % dari warga Muhammadiyah sudah mencapai nishab zakat yang sudah ditentukan, namun demikian realitas yang ada hanya 31,25 % Warga Muhammadiyah yang baru membayarkan harta zakatnya kepada LAZISMU Kota Tasikmalaya, hal ini menjadi titik permasalahan yang dialami oleh LAZISMU Kota Tasikmalaya, 68,75 % warganya tidak membayar harta zakatnya kepada LAZISMU Kota Tasikmalaya, hal ini terjadi dikarenakan belum adanya kebijakan yang mewajibkan Warga Muhammadiyah membayar zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya.<sup>10</sup> Dan berdasarkan penelitian terdahulu keterlibatan individu/muzaki dalam sebuah system atau lingkungan menjadi salah satu faktor yang membuat muzaki merasa dirinya menjadi bagian dari system/lingkungan tersebut, hal ini merupakan sense of belonging ( Hargety & Patusky).<sup>11</sup>

Namun faktor lain yang menyebabkan menurunnya minat muzaki secara keseluruhan berdasarkan realisasi untuk membayar zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya, yaitu pertama, kurangnya pengetahuan terhadap zakat hal tersebut menghasilkan stigma berfikir di masyarakat bahwasannya lebih afdhal membayar zakat tidak melalui perantara, dan langsung kepada mustahik, hal ini yang sering kali ditemukan oleh tim fundrising LAZISMU ketika dilapangan, berdasarkan penelitian terdahulu faktor pengetahuan zakat memiliki nilai yang

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan badan pelaksana bagian operasional Restu Maulana Wibisono pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 14.00 WIB

<sup>11</sup> Sisly Duri Afryana. (2018). "Pengaruh *Sense of Belonging* Terhadap *Employee Engagement* (Studi Di Bandung Techno Park)", *Jurnal Indonesia Membangun*, Vol.17 No 2, Hlm 56

sangat penting dalam pemberdayaan zakat, pengetahuan seseorang tentang suatu hal akan mempengaruhi perilakunya. Dalam filsafat fenomenologis bahwa tingkah laku manusia merupakan konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup dikepala manusia yang bersangkutan.<sup>12</sup> Kedua menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat, berdasarkan penelitian terdahulu bahwa kepercayaan muzaki menjadi salah satu faktor penting karena kepercayaan merupakan kemauan seseorang untuk bertumpu pada individu/kelompok menaruh keyakinan padanya.<sup>13</sup> Dalam hal ini merupakan salah satu penyebabnya yang membuat kepercayaan muzaki menurun terhadap minat membayar zakat yaitu kasus yang dialami oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan penggunaan dana/uang umat yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak transparan dari segi pengelolaan dan pendistribusian dana umat.<sup>14</sup>

Pada dasarnya masyarakat muslim harus mengetahui informasi seputar zakat, melihat permasalahan diatas merupakan ketidaktahuan muzaki terhadap zakat, sehingga menimbulkan stigma atau pandangan yang kurang tepat, dan mengenai kepercayaan, transparansi pengelolaan, serta sense of belonging merupakan instrumen yang sangat penting sebagai tolak ukur Muzaki dalam menitipkan uang zakatnya dilembaga terkait, Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan,

---

<sup>12</sup> Zulfaidi Hamzah & Izzatunnafsi Kurniawan. (2020). “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat” *Jurnal Islamic Banking and Finance*, Vol 3 No 1, Hlm 33

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan badan pelaksana bagian managerl Jajang Rusmana pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 11.00 WIB

Kepercayaan, kebijakan dan transparansi pengelolaan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kota Tasimalaya)”.  
Tasimalaya)”.  
Tasimalaya)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat muzaki Warga Muhammadiyah dalam membayar zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya?
2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat muzaki Warga Muhammadiyah dalam membayar zakat di LAZISMU Kota Tasimalaya ?
3. Apakah transparansi pengelolaan berpengaruh terhadap minat muzaki Warga Muhammadiyah dalam membayar zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya ?
4. Apakah *sense of belonging* berpengaruh terhadap minat muzaki Warga Muhammadiyah dalam membayar zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya?
5. Apakah pengetahuan, kepercayaan, transparansi pengelolaan dan *sense of belonging* secara bersama-sama berpengaruh kepada minat muzaki warga muhammadiyah dalam membayar zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat muzaki Warga Muhammadiyah dalam membayar zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap minat muzaki Warga Muhammadiyah dalam membayar zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya.



3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan terhadap minat muzaki Warga Muhammadiyah dalam membayar zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya
4. Untuk mengetahui pengaruh *sense of belonging* terhadap minat muzaki Warga Muhammadiyah dalam membayar zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kepercayaan, transparansi Pengelolaan dan *sense of belonging* ” secara bersama terhadap minat muzaki Warga Muhammadiyah membayar zakat di LAZISMU Kota Tasikmalaya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya :

1. Kegunaan Untuk Akademis

Kegunaan untuk akademis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu bentuk pengembangan keilmuan dalam bidang ekonomi khususnya mengenai *filantropi Islam*, yaitu Berharap dapat memberikan sumbangsih khususnya dalam bidang penelitian yang bersangkutan yaitu “Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Transparansi Pengelolaan dan *sense of belonging* terhadap minat muzaki dalam membayar zakat dilembaga Pengelola Zakat LAZISMU Kota Tasikmalaya”

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk lembaga pengelola zakat secara umum, dan secara khusus untuk LAZISMU Kota Tasikmalaya, dalam penelitian ini peneliti berharap dapat menjadi refleksi dan bahan evaluasi terhadap LAZISMU Kota Tasikmalaya mengenai variabel pengetahuan, kepercayaan, transparansi pengelolaan dan *sense of belonging* dalam mempengaruhi minat muzaki dalam membayar zakat.

## 3. Kegunaan Umum

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi literasi dan sumber data untuk masyarakat umum untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kepercayaan, transparansi pengelolaan dan *sense of belonging* terhadap minat muzaki membayar zakat.